



SINOPSIS

JUDUL : IDENTIFIKASI FORENSIK TERHADAP KORBAN KECELAKAAN MASSAL (PESAWAT) DI TINJAU DARI ILMU KEDOKTERAN FORENSIK

PENULIS : RAFID DENVY EKKARANDY

Keberadaan pesawat terbang sebagai alat transportasi telah mendorong terjadinya perubahan besar di dunia. Dengan pesawat terbang, manusia dapat mengelilingi bumi dalam beberapa jam. Sejalan dengan itu, banyaknya penggunaan transportasi pesawat terbang juga tidak terlepas dari potensi kecelakaan transportasi. Di antara 10 negara ASEAN, Indonesia memiliki tingkat keselamatan penerbangan paling rendah. Pokok-pokok evaluasi audit ini meliputi kondisi regulasi, perizinan, operasi, bandar udara, navigasi udara, penanganan kecelakaan, dan integritas penerbangan, yang juga dikeluarkan oleh Federal Aviation Administration (FAA) dari United States Aviation Administration. Federal Aviation Administration telah menilai kategori International Aviation Safety Assessment (IASA) Indonesia pada level 2 atau lebih rendah.

Sejalan dengan itu, Investigasi adalah proses penyelidikan dengan mencatat atau merekam fakta melakukan peninjauan, percobaan, dan sebagainya, dengan tujuan memperoleh jawaban atas pertanyaan (tentang peristiwa, sifat atau khasiat suatu zat, dsb). Identifikasi adalah upaya yang dilakukan untuk membantu penyidik menentukan identitas seseorang korban kejahatan dan/atau korban kecelakaan yang tidak mudah di kenali secara fisualisasi fisik. Oleh karena itu identifikasi selalu dilakukan sebagai upaya mencari keterangan secara konkrit. Kecelakaan pesawat seringkali terjadi di dunia maupun secara spesifik di Indonesia.

Sehingga, identifikasi Korban kecelakaan masal (pesawat) di lakukan dengan beberapa metode yaitu metode sidik jari, metode visual, metode medik, dan metode eksklusi. proses identifikasi identitas korban perlu menggunakan prosedur khusus yaitu Operasi DVI (*Disaster Victim Identification*). Dalam operasi DVI ini di lakukan lima fase untuk melakukan identifikasi dan mendapatkan data korban kecelakaan masal. Fase pertama ialah proses olah tempat kejadian perkara. Fase kedua yaitu proses pemeriksaan mayat, fase ketiga yaitu fase pengumpulan data antemortem, fase keempat yaitu fase rekonsiliasi, dan fase terakhir yaitu fase *debriefing*.

**ASEP SUNDOWO WINARDI, A.Md. Ft, S.H.
SERDIK SPPK – POKJAR I
NO SERDIK: 202409002010**



TRANSFORMASI
MENUJU POLRI YANG
PRESISI
PRESEKTF · RESPONSIBILITAS · TRANSPARANSI · BERKEADILAN